

Konsep Pendidikan Inklusif




Penyandang Disabilitas dan Permasalahannya

Persoalan tentang Disabilitas#1

58

JUMLAH ORANG DENGAN DISABILITAS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI 24 PROVINSI TAHUN 2007-2009



Persoalan tentang Disabilitas#2

1 diantara 5 orang termiskin adalah difabel dan/atau keluarga difabel. Difabilitas berpotensi melahirkan Kemiskinan, kemiskinan berpotensi melahirkan difabilitas.



quoted as stating that while 1 in 10 of the world's population are disabled, 1 in 5 of the world's poor live with a disability. This has widely been interpreted to mean that persons with disabilities are twice as likely to live in poverty as non-disabled persons. However a

Persoalan tentang Disabilitas#3

Masjid yang tidak bisa diakses penyandang disabilitas

The screenshot shows a news article on the Solider website. The article title is "Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Belum Akses Untuk Difabel". The article text discusses the mosque's historical significance and its current state of accessibility for people with disabilities. It mentions that the mosque is a place of pride for the Acehnese people and has a rich architectural history. However, it highlights that the mosque is not accessible for people with disabilities, as there are no ramps or handrails. The article is dated 03/09/2014 - 22:55. The website interface includes a navigation menu, a search bar, and social media sharing options.

solider
KANTOR BERITA DIFABEL INDONESIA

BERANDA ARTIKEL BERITA EDUKASI FORUM PUSTAKA & HUKUM KONSULTASI LIFESTYLE KMSY

Home » Berita » Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Belum Akses Untuk Difabel

Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Belum Akses Untuk Difabel

Ditulis oleh [solider](#) pada Min, 03/09/2014 - 22:55



0 0 0
Tweet g+ Share

Solider.or.id, Banda Aceh- Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan tempat ibadah umat Islam yang menjadi kebanggaan orang Aceh. Bukan hanya dari sudut pandang sejarahnya yang membuat masjid ini terkenal, dari bentuk arsitektur bangunannya telah diakui keindahannya tidak hanya masyarakat lokal Aceh, tetapi juga masyarakat Indonesia, bahkan internasional. Masjid ini telah menjadi saksi sejarah betapa heroiknya perjuangan bangsa Aceh melawan penjajahan Belanda. Bahkan, masjid ini juga menjadi tempat berlindung paling kokoh bagi orang Aceh dari dahsyatnya terjangan tsunami. Ketika bangunan lain disekitarnya telah hancur luluh lantak diamuk gelombang tsunami, masjid raya Baiturrahman tetap berdiri kokoh seolah tak tersentuh sapuan gelombang tsunami.

bangunan Masjid Raya ini belum aksesibel untuk difabel. Tidak ada ramp maupun hand rail yang bisa digunakan

Warna Halaman
Black/White
White/Black
Yellow/Blue
Standar
Current Style: Standar

Ukuran Teks
Increase
Decrease
Normal
Current Size: 100%

radio streaming **agib**

<http://solider.or.id/2014/03/09/masjid-raya-baiturrahman-banda-aceh-belum-akses-untuk-difabel>

Siapa saja kah
penyandang disabilitas?



Disabilitas




Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (UU 19/2011 ttg UNCRPD pasal 1)


Kajian Utama Konsep Model Disabilitas

1. Medical Model
2. Social Model
3. Bio-Psycho-Social Model



THE MEDICAL MODEL OF DISABILITY



IMPAIRMENTS AND CHRONIC ILLNESS
OFTEN POSE REAL DIFFICULTIES BUT
- THEY ARE NOT THE MAIN PROBLEMS



THE SOCIAL MODEL OF DISABILITY



The biopsychosocial model of disease

My long-term health conditions are biological in origin, but the impact has been felt physically, psychologically and socially. My long-term health condition can't be treated just through the biological medical model alone. . . .




“The medical support keeps me alive, but it is the psychological and social support that enables me to live.”

Pendidikan Inklusif : Implementasi, Analisis & Perencanaannya



Apa itu pendidikan inklusif?




Pendidikan adalah **hak semua anak**, dan pendidikan inklusi bertujuan untuk **memastikan** bahwa semua anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya.



- Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik **berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa** untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan **secara bersama-sama** dengan peserta didik pada umumnya.

Apa yang salah dengan pendidikan khusus tradisional (segregatif) ?

Pendidikan khusus tradisional biasanya dilayani oleh guru khusus dan terpisah / terisolasi dari anak-anak lainnya dengan bentuk kelas khusus / sekolah khusus (SLB



Landasan Yuridis di Indonesia

1. UUD 1945 (amandemen) pasal 31

Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

2. Undang-Undang RI Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas

- Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.



Undang-Undang no. 4/1997 tentang Penyandang Cacat

- Pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.



UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 48 : *PEMERINTAH WAJIB* menyelenggarakan pendidikan dasar *MINIMAL 9 (SEMBILAN) TAHUN UNTUK SEMUA ANAK*.
- Pasal 49 : *NEGARA, PEMERINTAH, KELUARGA,* dan *ORANG TUA* wajib memberikan *KESEMPATAN YANG SELUAS-LUASNYA KEPADA ANAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN*.
- Pasal 51 : Anak yang menyandang *CACAT FISIK* dan/atau *MENTAL* diberikan *KESEMPATAN YANG SAMA DAN AKSESIBILITAS* untuk memperoleh *PENDIDIKAN BIASA dan PENDIDIKAN LUAR BIASA*.
- Pasal 52 : Anak yang memiliki *KEUNGGULAN* diberikan *KESEMPATAN dan AKSESIBILITAS* untuk memperoleh *PENDIDIKAN KHUSUS*.
- Pasal 53 : *PEMERINTAH* bertanggung jawab untuk memberikan *BIAYA PENDIDIKAN* dan/atau *BANTUAN CUMA-CUMA* atau *PELAYANAN KHUSUS* bagi anak dari keluarga *KURANG MAMPU, ANAK TERLANTAR,* dan *ANAK YANG BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH TERPENCIL*.

UU no. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS

Pasal 5

ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai *HAK YANG SAMA* untuk memperoleh *PENDIDIKAN YANG BERMUTU*

ayat (2) : Warga negara yang mempunyai *KELAINAN FISIK, EMOSIONAL, MENTAL, INTELEKTUAL*, dan/atau *sosial* berhak memperoleh *PENDIDIKAN KHUSUS*

Pasal 32

ayat (1) : *PENDIDIKAN KHUSUS* merupakan pendidikan bagi *peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan* dalam mengikuti proses pembelajaran karena *KELAINAN FISIK, EMOSIONAL, MENTAL, SOSIAL*, dan/atau *memiliki potensi KECERDASAN dan BAKAT ISTIMEWA*.

ayat (2): *PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS* merupakan pendidikan bagi peserta didik di *daerah TERPENCIL* atau *TERBELAKANG, MASYARAKAT ADAT YANG TERPENCIL*, dan/atau mengalami *BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL*, dan tidak mampu dari segi *EKONOMI*.

PERGUB 6/2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Prov. Jawa Timur

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada PAUD dan Sekolah/Madrasah.

Pasal 5

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah/madrasah dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya

Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 11 (1)

Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 35

(1) Penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani

Permendiknas No. 70 tahun 2009

Bagaimana konsep dan prinsip pendidikan inklusif?

- SLB bukan satu-satunya sekolah untuk ABK
- Sekolah reguler terbuka untuk semua anak
- Sistem di sekolah reguler harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik
- Selama memungkinkan seyogyanya anak belajar bersama teman-teman lainnya di kelas reguler
- Anak seyogyanya belajar di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya

- ❑ Inklusif bukan sebuah hasil, tetapi PROSES
- ❑ Pendidikan inklusif merupakan sebuah filosofi tentang penerimaan dimana semua orang dihargai dan diperlakukan dengan hormat.
- ❑ Inklusif terus berlangsung, sehingga semua sekolah semestinya dapat terus mengembangkan pendidikan inklusif apapun kondisi saat ini.
- ❑ Karena inklusif sebagai sebuah proses, ada relasi yang kuat dengan pengembangan sekolah dan staf serta proses untuk mengelola perubahan yang terjadi



Analisis Kebutuhan ...

- Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
- Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual.
- Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif
- Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Guru dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.